



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan tanah kas desa serta dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa, perlu mengatur tata cara pengelolaan tanah kas desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 186);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KAS DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang terdiri dari bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
10. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan diluar pemerintah desa antara lain pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah, pemerintah negara asing, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BUMDES, koperasi, swasta nasional dan swasta asing, lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

11. Tanah titisara adalah tanah milik desa yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Tanah bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh desa yang disediakan untuk aparat desa selama menjabat.
13. Tanah pengangonan adalah sebidang tanah desa yang digunakan untuk menggembalakan ternak oleh penduduk desa.

BAB II

PERUNTUKAN DAN JENIS TANAH KAS DESA

Pasal 2

Tanah kas desa merupakan tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa yang dikelola dalam APBDesa.

Pasal 3

Jenis-jenis tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :

- a. tanah titisara;
- b. tanah bengkok;
- c. tanah pengangonan;
- d. tanah kuburan;
- e. jalan desa; dan
- f. tanah lainnya yang penggunaannya dapat memberi penghasilan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa.

BAB III

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Pasal 4

- (1) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunausahakan dengan pihak lain sepanjang menguntungkan desa.
- (2) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama bagi hasil atau sewa menyewa untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Pengunausahaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari bupati.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Tanah Kas Desa dan atau bangunan desa dilarang dialihkan haknya kepada pihak lain baik melalui pelepasan dan atau tukar menukar kecuali diperlukan untuk kepentingan pembangunan instansi pemerintah dan/atau pembangunan proyek-proyek pembangunan swasta/perorangan yang telah mendapatkan izin lokasi atau penetapan lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelepasan dan/atau tukar menukar tanah kas desa untuk kepentingan pembangunan instansi pemerintah dan/atau pembangunan proyek-proyek pembangunan swasta/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati.

Pasal 6

- (1) Tanah pengganti atas tanah kas desa dan/atau bangunan milik desa yang dilepaskan haknya melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus mempunyai nilai ekonomis dan produktivitas yang tinggi.
- (2) Nilai ekonomis dan produktivitas yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian Tim Pembina Kekayaan Desa.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi pengganti tanah kas desa dan/atau bangunan milik desa diusulkan oleh kepala desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Lokasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah desa setempat dan/atau dalam wilayah kecamatan setempat dan/atau di wilayah daerah.
- (3) Biaya pengurusan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Penggunaan uang ganti rugi dari tanah kas desa dan/atau bangunan desa, diprioritaskan bagi kepentingan pengadaan tanah kas desa dan atau bangunan desa.

(2) Jika...

- (2) Jika terdapat kelebihan uang ganti rugi setelah pelaksanaan pengadaan tanah kas desa dan/atau bangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan tersebut harus digunakan atau dimanfaatkan untuk usaha menciptakan sumber pendapatan desa, pembangunan kantor desa dan/atau penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Perencanaan dan penggunaan atau pemanfaatan kelebihan uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari bupati.

BAB IV

MEKANISME PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DESA

Pasal 9

- (1) Pihak Ketiga mengajukan permohonan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan desa kepada kepala desa.
- (2) Pemerintah desa melakukan pengkajian dan pembahasan atas permohonan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan desa.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada BPD.
- (4) Atas permohonan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melakukan pembahasan bersama pemerintah desa, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan.
- (5) Jika Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada bupati melalui camat.
- (6) Jika Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa memberikan jawaban penolakan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 10

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) camat melakukan pengkajian serta menyampaikan rekomendasi serta saran dan pendapat kepada bupati.
- (2) Tim Pembina Kekayaan Desa memproses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) melalui peninjauan lokasi serta melakukan pembahasan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan desa.

(3) Setelah...

- (3) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pembina Kekayaan Desa membuat berita acara persetujuan atau penolakan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati oleh Tim Pembina Kekayaan Desa untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan tertulis atas pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan desa.

Pasal 11

Setelah terbit persetujuan tertulis bupati, kepala desa dan BPD segera membuat peraturan desa tentang pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan desa yang ditindaklanjuti dengan keputusan kepala desa serta perjanjian kerjasama dengan pihak pemohon atau pihak ketiga.

BAB V

BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH KAS DESA DAN/ATAU BANGUNAN DESA

Pasal 12

- (1) Tanah Kas Desa dan/atau bangunan desa pengganti yang berasal dari pemohon atau pihak ketiga harus diselesaikan pengurusan bukti haknya sebagai hak pakai atas nama pemerintah desa yang bersangkutan melalui instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika Tanah Kas Desa dan/atau bangunan desa diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah desa lainnya, maka pengurusan haknya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pengurusan bukti hak atas tanah kas desa dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada pihak ketiga.
- (4) Biaya pengurusan bukti hak atas tanah kas desa dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBDesa.
- (5) Selain mengupayakan pengurusan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), tanah kas desa dan/atau bangunan desa pengganti harus tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sebelum dilakukan serah terima tanah dan/atau bangunan pengganti, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tanah kas desa dan/atau bangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pihak ketiga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 120) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2005


BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR .23